

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2009 SERI D.21

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Sanggar Kegiatan Belajar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Sanggar Kegiatan Belajar Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT SKB Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT SKB Kabupaten Cirebon.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT SKB Kabupaten Cirebon.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) UPT SKB adalah unsur pelaksana teknis di bidang sanggar kegiatan belajar.
- (2) UPT SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT SKB yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III
TUGAS POKOK**

Pasal 3

UPT SKB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelatihan, percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan non formal dan informal.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, UPT SKB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan model percontohan, pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal dan informal;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT SKB; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT SKB;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT SKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT SKB di bidang pendidikan non formal dan informal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal dan informal;
 - b. pelaksanaan model percontohan, pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal dan informal;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT SKB; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT SKB;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan dan pengendalian urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT SKB;

- b. menyusun rencana program kegiatan baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN;
- c. menyusun rencana pendayagunaan fasilitas UPT SKB;
- d. menyusun rencana pengembangan kualitas UPT SKB;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas pelaksana administrasi, dan pejabat fungsional;
- f. melaksanakan model pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan non formal dan informal;
- g. melaksanakan model pengembangan kurikulum pendidikan non formal dan percontohan model program di bidang pendidikan non formal dan informal;
- h. melaksanakan kemitraan pengembangan program di bidang pendidikan non formal dan informal;
- i. melaksanakan pemutakhiran data, pengelolaan dan penyebaran informasi serta konsultasi pelatihan program di bidang pendidikan non formal dan informal;
- j. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan non formal dan informal;
- k. melaksanakan model bimbingan dan bantuan teknis pelaksanaan program di bidang pendidikan formal dan informal;
- l. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik instansi pemerintah maupun swasta di bidang pelatihan ketrampilan bagi calon warga belajar dan calon pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan non formal dan informal;
- m. mengelola administrasi umum dan pemeliharaan serta pengamanan asset Dinas yang ada di UPT SKB;
- n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal dan informal, sebagai bahan keputusan/kebijakan Dinas;
- o. melaporkan kepada Kepala Dinas setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT SKB; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu kepala UPT di bidang administrasi sanggar kegiatan belajar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT SKB di bidang ketatausahaan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan SKB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT SKB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
WILAYAH KERJA

Pasal 10

UPT SKB berkedudukan di Jalan Nyi Ageng Serang Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi wilayah se-Kabupaten Cirebon.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT SKB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal mewakili

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan UPT SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 40 SERI D.21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 40 Tahun 2009
TANGGAL : 29 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, *γ*

γ NUR RIYAMAN NOVIANTO